

**PERAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PENGAWASAN
PRODUK KEDALUWARSA DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh

ASRAH

NIM. 14.2200.110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PENGAWASAN
PRODUK KEDALUWARSA DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh
ASRAH
NIM. 14.2200.110

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PENGAWASAN
PRODUK KEDALUWARSA DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**ASRAH
NIM 14.2200.110**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Dinas Perdagangan terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama : ASRAH

NIM : 14.2200.110

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3086/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199603 2 003



Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PENGAWASAN
PRODUK KEDALUWARSA DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

ASRAH
NIM. 14.2200.110

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 November 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199603 2 003

Rektor IAIN Parepare

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sulra Rustan, M.Si
NIP. 19640327 198703 1 002



Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas Perdagangan terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama : ASRAH

NIM : 14.2200.110

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3086/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 06 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Budiman, M.Hl.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil aalamiin, dengan kehadiran Allah SWT. penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa rahmat dan pembuka tabir alam gaib, yang telah menerima dan menyampaikan Al-Quran yang berisi peringatan dan kabar gembira.

Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)” diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang pendidikan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)/Muamalah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun dengan bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak, akhirnya semua hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Bade dan Ibunda Nur/ Nannang, yang dengan tulus membesarkan, mendidik, dan semasa hidupnya yang selalu Menjadi Sang motivator bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare,

3. Bapak Budiman, M.HI selaku Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa,
4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku pembimbing II yang selama ini memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak /Ibu Dosen pengajar pada Jurusan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare,
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Karyawan dan Karyawati IAIN Parepare atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
8. Kepala Dinas Perdagangan beserta bidang Metrologi Legal/ Perlindungan konsumen dan seksi pengawasan peredaran barang dan jasa beserta tim pengawas yang terkait yang telah membantu penulis dalam penyediaan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada para pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen yang telah menyempatkan waktunya dan membantu dalam memperoleh Informasi.
10. Kepada saudara-saudaraku yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan material hingga selesainya studi ini, saudara saudariku selfi, Suriani, Nurhafizah dan terkhusus Muh Amin yang selama ini membiayai penulis hingga terselesainya studi ini.

11. Spesial buat sahabat-sahabatku, Andi Hadijah, Mahmudah, Nuraeni dan Faisai Jusni yang telah memberikan dorongan moril dan material hingga selesainya studi ini.

12. Kepada Teman-teman atau keluarga dari berbagai komunitas yang terbaik, UP Coffee, Pasukan Kocak KPM, Angkatan 9 Perkemi, sahabat Drocak dan Pondok Langit yang selama ini menghibur dan memberi semangat kepada penulis.

Kepada Allah SWT. penulis berdoa. Bantuan yang penulis peroleh ini dapat bernilai Ibadah dan mendapatkan imbalan sebagai amal jariah dari Allah SWT. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 November 2018
Penulis,



ASRAH
NIM. 14.2200.110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asrah
Tempat/tgl.lahir :Tawau, Batu dua JL. Apas,27/Mei 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi dengan judul **“Peran Dinas Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah plagiat, duplikat, tiruan atau hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare,10 November 2018
Penulis,


ASRAH
NIM. 14.2200.110

ABSTRAK

ASRAH. *Peran Dinas Perdagangan terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).* (dibimbing oleh Sainal Said dan Syahariyah Semaun)

Peran adalah seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Dalam kasus Dinas perdagangan mengenai pengawasan produk kedaluwarsa adalah tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan Program dalam pengawasan produk. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggung jawaban Dinas Perdagangan terhadap pengawasan produk kedaluwarsa, mengetahui Program Dinas Perdagangan sebagai pengawas dan untuk mengetahui Etika Bisnis Islam dalam pengawasan produk kedaluwarsa.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, adapun teknik analisis datanya dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk program kerja Dinas Perdagangan terhadap produk Kedaluwarsa yaitu ajang sosialisasi berupa pembinaan untuk menjadikan konsumen sebagai konsumen yang cerdas . 2) Tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam Pengawasan Produk Kedaluwarsa yaitu dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana tugas dalam melakukan pengawasan terhadap konsumen dan pelaku usaha. 3) Analisis Etika Bisnis Islam dalam pengawasan produk kedaluwarsa berdasarkan hasil penelitian tim pengawasan dalam hal ini Dinas perdagangan sudah melakukan tugasnya sebagai pengawas terhadap barang yang beredar di kota Parepare.

Kata kunci : Peran, Dinas Perdagangan, Etika Bisnis Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Teori Peran	9

2.2.2 Teori Pengawasan	13
2.2.3 Teori Etika Bisnis.....	18
2.3 Kerangka Pikir	25
2.4 Bagan Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	35
4.2 Program Dinas Perdagangan yang bertugas mengawasi produk kedaluwarsa di Kota Parepare	50
4.3 Tanggung Jawab Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan di Kota Parepare	55
4.4 Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam program Dinas Perdagangan yang bertugas mengawasi produk kedaluwarsa di Kota Parepare	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Bappeda Parepare
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Perdagangan
6	Daftar program kerja Dinas perdagangan
7	Dokumentasi Skripsi
8	Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini dalam dunia industri pembagian tenaga kerja dan spesialis telah mencapai tingkat efisiensi dimana bisnis (perdagangan) tidak dapat berlangsung walau sehari tanpa jual beli. Akan tepat jika kita mengatakan bahwa jual beli (perdagangan) penting bagi semua kegiatan-kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhannya yang lain tergantung pada yang lainnya, oleh karena itu, seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui jual beli, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas itu¹.

Pada perkembangan di era globalisasi dan perdagangan saat ini, banyak ditemukan berbagai produk barang/ jasa yang dipasarkan kepada Indonesia yang makin hari makin meningkat, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan konsumen/pemakai, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan kesehatan bagi konsumen. Karena para konsumen lebih banyak yang tidak berhati-hati dalam memilih suatu produk atau jasa.

Perkembangan terhadap perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari meningkat telah memberikan kemudahan kepada konsumen karena ada

¹Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Cet.II; Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), h.72.

beragam variasi produk barang dan jasa yang biasa di konsumsi. Dalam perkembangan perdagangan dan perindustrian juga didukung oleh berbagai alat teknologi dan telekomunikasi yang canggih dan memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/ jasa yang dipastikan bisa dengan mudah diperoleh untuk dikonsumsi. Namun hal ini juga sangat berpengaruh terhadap makan yang biasanya sering dikonsumsi oleh konsumen yang secara tidak sadar memakan tanpa melihat atau memeriksa produk yang mereka makan itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak lagi. Sedangkan makanan yang merupakan kebutuhan yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti adanya salah satu pembeli yang menemukan produk atau barang yang di temukan sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan namun konsumen dan hal ini dapat merugikan pembeli sebagai konsumen. Jika hal ini di laporkan kepada pihak yang wajib atau yang menangani permasalahan ini tentu saja hal ini akan berdampak buruk bagi para pedagang sebagaimana yang telah memperjualbelikan barang atau produk yang sudah kedaluwarsa

Dalam kenyataan yang ditemukan oleh peneliti melalui kegiatan pengawasan yaitu kegiatan perdagangan produk atau barang ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pelaku usaha yang menjualkan produk-produk makanan yang telah kedaluwarsa namun penjualan produk yang tidak pantas untuk diperjual belikan itu sudah melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal ini tentunya suatu perbuatan yang melanggar hukum disebabkan merugikan bagi konsumen baik dalam hal kepercayaan terhadap

konsumen maupun kesehatan yang akan ditimbulkan bagi konsumen. Mengenai Perlindungan terhadap Konsumen Dinas Perdagangan Kota Parepare merupakan suatu lembaga pemerintah kota Parepare yang bergerak di bagian Perlindungan konsumen terkhusus mengenai peredaran akan barang kedaluwarsa yang beredar hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari Dinas Perdagangan sebagai peninjau yang memberikan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat Kota Parepare. Dalam skripsi ini akan di lihat bagaimana Peran suatu lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk kedaluwarsa.

Adanya lembaga yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan juga dapat mengantisipasi berbagai persoalan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk atau pun jasa yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. Dalam pelaksanaan pengawasan hal ini dilakukan oleh tim pengawas mengenai barang yang beredar dengan melakukan pemeriksaan di berbagai toko/kedai yang menimbulkan munculnya produk kedaluwarsa yang beredar.

Dalam syariat islam juga telah didefinisikan oleh Malikiyah tentang definisi dari *al-bai'* yaitu akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

Artinya:

Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: (tidak ada tipuan didalamnya).(HR.Bukhari [No.1974] dan Muslim [No.2826] dari Abdullah bin Umar Ra).

Hal tersebut juga termasuk sebagai jual beli *Bai' al-Ghasyhy* yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan . sedangkan menurut Jumhur Ulama, makna *al-*

ghasasy adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya.²

Allah berfirman dalam Q.S. An- Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)...³

Kemudian Nabi Saw. Bersabdah :

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Mengapa engkau tidak taruh dia disebelah atas, supaya orang-orang melihatnya ? barang siapa menipu maka bukan dari golonganku” (HR. Muslim[No.147] dari Abu Hurairah Ra)⁴.

Dalam pembahasan mengenai Ayat dan hadis diatas tentunya hal yang berkaitan dengan pemasalahan ini adalah dari pihak pelaku usaha yang masih memperdagangkan sesuatu yang tidak pantas lagi untuk diperjual belikan kepada konsumen tentu hal ini berdampak buruk serta melanggar hukum dalam berdagang.

Hal ini perlu ditindak lanjuti mengenai hal yang dilakukan oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan yang banyak namun tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari produk atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, untuk menjawab permasalahan tersebut.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2015),h.15

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012),h.83.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,h.139-140.

Seharusnya dengan adanya Dinas Perdagangan di Kota Parepare sudah tidak terdapat lagi barang yang mengalami kedaluwarsa, rusak atau barang yang sudah tidak boleh digunakan atau di konsumsi lagi. Namun, melihat faktanya yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masih terdapat barang-barang yang seperti itu beredar. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk meneliti tentang program dan tanggung jawab oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare melalui judul penelitian “ Peran Dinas Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah :


- 1.2.1 Bagaimana Program Dinas Perdagangan yang bertugas mengawasi produk kedaluwarsa di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan produk kedaluwarsa di Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam program Dinas Perdagangan yang bertugas mengawasi produk kedaluwarsa di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Program Dinas Perdagangan dalam melakukan tugas pengawasan terhadap produk kedaluwarsa di Kota Parepare.
- 1.3.2 Mengetahui Tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam pengawasan produk kedaluwarsa di Kota Parepare?
- 1.3.3 Mengetahui Analisis Etika Bisnis Islam dalam program Dinas Perdagangan yang bertugas mengawasi produk kedaluwarsa di Kota Parepare?

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan teoritis, bagi akademisi penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai peran suatu lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawas atau dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat suatu penelitian.
- 1.4.2 Kegunaan praktis, bagi masyarakat dapat memberikan informasi seputar mengenai lembaga pemerintah yang bertugas memberi pengawasan terhadap pelaku usaha dan lembaga pemerintah yang bertugas menangani produk kedaluwarsa yang beredar di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai jenis penelitian yang berkaitan dengan Peran Dinas perdagangan terhadap pengawasan Produk Kedaluwarsa yang pertama, penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standar Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang”* oleh Indra Bagus H.Akbar Fakultas Universitas Brawijaya, 29 Juni 2013. peneliti ini menggunakan metode Pendekatan yuridis Sosiologis yang mengacu pada suatu pendekatan terhadap norma-norma hukum perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa memberikan suatu pengawasan menjadi bentuk kemiripan dengan sistem pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang akan tetapi Perbedaan pada peneliti saat ini peneliti lebih mengacu pada pengawasan terhadap produk yang telak kedaluwarsa yang tidak layak untuk dikonsumsi lagi berdasarkan label kedaluwarsa pada kemasan produk sedangkan peneliti sebelumnya lebih berfokus terhadap pengawasan mengenai mutu akan suatu barang produk yang memiliki standar konsumsi bagi konsumen.⁵

Penelitian kedua, membahas mengenai *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dalam Kemasan yang telah kadaluwarsa di Kota Pekanbaru”* oleh Sevila Apriolen UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 17 Desember

⁵ Indra Bagus H.Akbar, *“Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standar Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang”* (Juni 2013),h.5. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187803&val=6466&title.pdf>.(diakses 27 Maret 2018).

2012. Peneliti ini menggunakan sudut pandang Empiris Yuridis yakni meneliti langsung ke Lapangan.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peneliti lebih mengarah kepada perlindungan konsumen akan barang kedaluwarsa yang beredar di masyarakat yang dapat mencederai kesehatan konsumen yang akan mengonsumsi setiap produk yang akan digunakan. Perbedaan pada penelitian ini peneliti sebelumnya berfokus kepada pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen peneliti sebelumnya cenderung memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang telah mengonsumsi atau yang merasa dirugikan akibat pengonsumsi terhadap produk kedaluwarsa sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berupa bentuk perlindungan terhadap konsumen melalui pengawasan dari Dinas Perdagangan kepada pelaku usaha dalam menangani produk kedaluwarsa yang beredar dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif.⁶

Kemudian penelitian ketiga, dengan judul “ *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*” oleh Iman Taufik, 12 Agustus 2017 Surakarta. Dalam penilitan ini peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif . penelitian terdahulu lebih kepada Analisis mengenai bekerjanya suatu peraturan terhadap pelaku usaha baik berupa pemberian sanksi kepada pelaku usaha terhadap peredaran Makanan Kedaluwarsa atau meninjau suatu aturan berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen.

⁶ Sevila Apriolen, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dalam Kemasan yang Telah Kedaluwarsa*”(Desember2012),h.2.http://repository.uinsuska.ac.id/2918/1/2013_2013174IH.pdf. (diakses 27 Maret 2018)

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk program kerja yang dilakukan salah satunya adalah bentuk pembinaan kepada konsumen atau pelaku usaha agar menjadi pedagang yang baik dan konsumen yang cerdas. 2) Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dinas perdagangan dalam hal pengawasan produk berdasarkan pada tugas dan fungsi. 3) berdasarkan Etika Bisnis Islam Dinas Perdagangan telah melakukan tugasnya sebagai Pengawas terhadap barang kedaluwarsa. yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti berfokus kepada peran dari suatu Lembaga Pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam hal ini Dinas Perdagangan terhadap produk Kedaluwarsa berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam.⁷

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Peran

1. Teori dan Definisi Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara (film) : pemain utama ; tukang lawak pada permainan ; makyong; perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan (status).⁸ Menurut Soerjono Soekanto, peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa

⁷ Iman Taufik, “*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*”(Agustus2017),h.5.<http://eprints.ums.ac.id/55543/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. (diakses 27 Maret 2018)

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008),h.1051

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan-hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Levinson dalam Buku Soerjono Soekanto mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Menurut Bruce J. Cohen, Peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.¹⁰ Biddle dan Thomas, Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Merton Pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu. W.J.S. Poerwadarminta, Peran berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.¹¹

Beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan suatu fungsi yang harus dijalankan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam kedudukannya dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi . maksudnya dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi peran seseorang sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Apabila tidak dijalankan sesuai dengan kedudukannya maka akan berdampak buruk bagi individu yang ada dalam organisasi tersebut. Sehingga terwujudnya suatu peran seseorang dalam suatu organisasi apabila terlaksananya segala bentuk hak dan kewajiban yang dijalankan oleh seseorang dalam melakukan tugasnya.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990),h.268-269.

¹⁰ Bruce J. Cohen, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),h.76.

¹¹ Abul Mufahir. *Teori Peran Dan Definisi Peran Menurut Para Ahli* Fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-peran-menurut.html. (diakses pada 8 Agustus 2018)

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudi dalam buku Ensiklopedia manajemen mengungkapkan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau perantara.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.¹²

1. Struktur Peran

Menurut Friedman Marilyn dalam bukunya, struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

2. Peran Informal (Peran Tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implicit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu didasarkan pada atribut-atribut kepribadian

¹² Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 1994),h.786

anggota keluarga individu. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.¹³

2.2.2 Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengawasan adalah penilikan dan penjagaan; Negara itu berada dibawah~perserikatan bangsa-bangsa; adm penilikan dan pengarahan kebijakan jalanya perusahaan.¹⁴ Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.¹⁵

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan

¹³ Marilyn M Friedman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktek* (Jakarta: EGC, 2010),h.286

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.104

¹⁵ Utsman Ali, *Pengertian Pakar Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar*. <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html#>(diakses 8 Agustus 2018)

kinerja yang telah ditetapkan tersebut, serta untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disusun serta direncanakan oleh pihak tertentu terutama instansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan keinginan yang akan dicapainya, karena dengan tanpa adanya suatu pengawasan maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan sesuai dengan apa yang telah di rancang.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran hukum atau aturan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pihak lain. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien melalui pengawasan juga diharapkan terciptanya suasana yang kondusif. Sedangkan hasil pengawasan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya untuk menjadikan Susana yang lebih baik dari sebelumnya¹⁶ Sedangkan menurut Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. (*controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result*).¹⁷

2. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

¹⁶ Ayu Mulyani Noor, *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) oleh (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, 2015, h.4. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=319223&val=6444&title.pdf> (diakses 27 Maret 2018)

¹⁷ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.317.

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan- hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.¹⁸

3. Jenis Pengawasan

1. Pengawasan internal

Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah SWT. Rasulullah Saw. Sendiri hanyalah seorang utusan (rasul) yang ditugaskan untuk membawa petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan ummat manusia. Kemudian dilain pihak, setiap orang akan diadili sendiri-sendiri di hari kiamat kelak, tak terkecuali para Nabi dan keluarganya yang paling mereka cintai sekalipun. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk menghindar dari konsekuensi perilaku negatif yang dilakukannya,

¹⁸ Anjas Wigun, *Landasan Teori Pengawasan*, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptuni_kompp-gdl-anjaswigun-34101-9-unikom_a-i.pdf(diakses pada 8 Agustus 2018)

kecuali dengan memohon ampunan Allah SWT dan bertobat untuk kembali ke jalan yang saleh.

Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindak tanduknya tidak akan luput sedikitpun dari pengawasan Allah SWT. Sang Maha Mengetahui dari yang tampak dan yang tidak tampak. Kesadaran seseorang pelaku pasar dibawah kepada keyakinan bahwa apapun yang di ucapkan dan yang dilakukannya, Allah akan selalu mengetahuinya walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Untuk aktifitas perdagangan dipasar, individu adalah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan atau pun bangsa secara umum. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar, melainkan komunitas itulah yang harus melayani individu. Dengan demikian, tidak ada satu komunitas atau bangsa yang pun bertanggung jawab. di depan Allah SWT sebagai kelompok; setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan-Nya secara individual.

Hal inilah yang membawa pengertian kepada kebebasan dan tanggung jawab setiap pelaku pasar. Para pelaku pasar individu bias bebas beraktifitas bisnis namun dilain pihak harus bias bertanggung jawab dimuka Allah SWT. Sedangkan komunitas pasar atau pun bangsa secara umum bertanggung jawab membentuk sistem sosial berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa kesejatraan, pengembangan kepribadian dan meningkatkan kemampuan personal pelaku pasar.

Kejelasan dari sistem pengawasan internal ini digambarkan oleh para ahli dari prancis sejak tahun 1946 bahwa: “kita sudah ber-eksperimen dengan hampir semua sistem ekonomi yang pernah dikenal manusia, kita bereksperimen dengan kapitalis, tetapi kemudian kita gagal. Proses kegagalannya berangkat dari ketidak seimbangan dan pengawasan. Kami menemukan hal yang cukup mengesankan dalam islam ,

dimana sistem pengawasannya tidak dilakukan oleh person manapun atau di institusikan oleh institut apapun, pengawasan yang berlaku adalah pengawasan yang lahir dari hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, yang kemudian menstimulasi kemunculan dimensi etika religius. Mungkin inilah kekuatan potensial yang dimiliki oleh Islam”.

2. Pengawasan eksternal

Pada saat keimanan dan ketaqwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat diman aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku pasar mengarahkan aktifitas ekonominya kepada cara-cara yang negatif (curang, tipu daya, permainan harga, memanipulasi timbangan), maka pada kondisi ini ajaran islam menolerir untuk “memukul tangan” mereka dan melarangnya dari perbuatan yang rusak dan merusak.

Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawasan pasar. Seseorang pengawasan pasar (*muhtasib*) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukup para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para fukaha para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut:

1. Mengorganisir pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi ummat melalui mekanisme sistem kompetensi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariah Islamaiyah.
2. Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi ideal atau darurat, otoritas (wilayah) *hisbah* dapat melakukan intervensi.

3. Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk dipasar berikut perangkat instrumen yang di kembangkan untuk transaksinya.
4. Mengupayakan agar informasi dipasar dapat didistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku dipasar. Otoritas hisbah dapat pula melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar.
5. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
6. Mengutamakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku dipasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
7. Mengupayakan perilaku islam yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan atau pun lainnya berlaku dipasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya.¹⁹

2.2.3 Teori Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis

Menelusuri asal usul dari etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*Costum*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam kata pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentiment, tabiat moral, atau keyakinan yang

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, ed.1. Cet ke-2 (Jakarta : Kencana, 2007),h.178-180

membimbing seseorang, kelompok atau institusi). Sementara *ethics* yang menjadi padanan dan etika, secara etimologis berarti ‘*the disciplined dealing with what is the good and bad and with moral duty and obligation*’, ‘*a set of moral principles or values*’, ‘*a theory of system of moral values*’.

Definisi lain tentang etika mengatakan sebagai *philosophical inquiry into the nature and grounds of morality*. dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku *Kuliah Etika* mendefinisikan etika secara terminologis sebagai berikut: ‘*The systematic study of the nature of values concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy.*’ Ini artinya bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.²⁰

Etika (Yunani Kuno : “*etihikos*”, berarti “timbul dari kebiasaan”) menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekum, Etika Dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperang menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.²¹ Etika adalah ilmu yang

²⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2007),h. 4-5

²¹ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda, *Islamic Business Ans Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),h.2

berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat oleh seorang individu.²² Pada dasarnya, Etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal keperibadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, Etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.²³

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita.

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services.*” Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antara individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak

²² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : UPP-AMP-YKPN, 2004), h. 15

²³A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-quran*,(Jakarta: Hamzah, 2010), h. 47.

tujuan yang ada dalam bisnis, *profit* memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.²⁴

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan pelaku bisnis.²⁵ Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan pimpinan dalam membangun hubungan serta yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang di jalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam artian lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berealisasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat yang sesuai dengan syariah Islam.²⁶

Etika bisnis dalam islam atau bisnis Islami ialah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa)

²⁴ Ika Yunia Fausia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta : Kencana, 2013), h. 3-4

²⁵ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda, *Islamic Business Ans Economic Ethics*, h.3

²⁶ Faisal Badroen, dkk.*Etika Bisnis Islam* (Jakarta : Kencana, 2007),h.15

termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.²⁷

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis sebaiknya harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah di sepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat di jadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha.

1. Kesatuan (*unity*)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan homogeni, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan Agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau *'adl* adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.²⁸

Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Q.S. An Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

²⁷ Viethzal Rivai dan Andi Buchhari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013),h.234

²⁸ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011)h. 17

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁹

Alif dan *lam* dalam kata *al-adl* dan *al-ikhsan* dalam ayat ini mengisyaratkan sesuatu yang umum dan menyeluruh; semua detail keadilan dan segala detail *ke-ikhsan-an* sudah tercakup di dalamnya. Adil berarti persamaan dan penyadaran. Sedangkan *ikhsan* adalah upaya mencari maslahat dan meghindarkan kerusakan. Begitu juga *alif* dan *lam* dalam kalimat *al-fasyah’ a al-munkar wa al-baghyi*, secara umum menunjuk pada generalisasi segala macam kemungkaran dan kerusakan, baik secara lisan maupun tindakan.³⁰

Pada setiap hal keadilan memang harus ditegakkan, termasuk dalam transaksi bisnis sehingga tidak merugikan pihak lain. Seseorang pebisnis wajib untuk tidak menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yaitu satu timbangan hanya untuk digunakan untuk membeli, dan satunya lagi khusus digunakan untuk menjual. Karena mengurangi timbangan dan takaran merupakan tindakan yang pernah dilakukan oleh kaum nabi Syu’aib dan akhirnya Allah memusnahkan mereka.³¹ Jadi berdasarkan prinsip ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa keseimbangan atau keadilan adalah suatu prinsip yang penting dalam melakukan transaksi sehingga orang melakukan transaksi juga tidak merasa dirugikan karena mereka mendapatkan haknya yang sesuai.

1. Kehendak bebas (*Free Will*)

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 278.

³⁰ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran*, h. 76.

³¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran*, h. 82.

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepatinya semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah.

2. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu bertanggungjawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

3. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”. Kebaikan sangat didorong di dalam islam.³²

2.2 Kerangka fikir

Skripsi ini berjudul “ Peran Dinas Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”

Adapun dalam pembahasan mengenai penjelasan judul akan dibahas lebih rinci mengenai judul skripsi tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman serta memberikan kemudahan dalam menemukan titik terangnya.

Selanjutnya akan dijelaskan lagi lebih lanjut lagi mengenai judul tersebut.

2.3.1 Peran

Menurut Levinson dalam Buku Soerjono Soekanto mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³³

³² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 57

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990),h.268-269.

2.3.2 Pengawasan

1. Jenis pengawasan

1.1 Pengawasan Internal

Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah SWT. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindakan tanduknya tidak akan luput dari pengawasan Allah SWT. Sang Maha Mengetahui dari yang tampak dan yang tidak tampak. Kesadaran seseorang pelaku pasar dibawah kepada keyakinan bahwa apapun yang diucapkan dan yang dilakukannya, Allah akan selalu mengetahuinya walaupun orang lain tidak mengetahuinya.³⁴

1.2. Pengawasan Eksternal

Ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah yang berlaku sebagai Institusi pengawasan pasar. Seseorang pengawasan pasar (*muhtasib*) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif.³⁵

2.3.3 Analisis Etika Bisnis Islam

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).³⁶

³⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengawasan Eksklusif: Ekonomi Islam*, ed.1. Cet ke-2 (Jakarta : Kencana, 2007),h.178.

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengawasan Eksklusif: Ekonomi Islam* ,h.179.

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43.

2. Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam artian lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berealisasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat yang sesuai dengan syariah islam.³⁷


2.3.4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM .Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang undangan.³⁸

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan “Peran Dinas Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa Studi di Kota Parepare berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam” adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga pemerintah dalam memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap pelaku usaha di Kota Parepare berdasarkan prinsip-prinsip moral dalam dunia bisnis.

³⁷ Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis Islam* ,h.15

³⁸ Fajar Bahagia, *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengrajin Rencong di Gampong Baet* (Agustus 2017),h.16.<https://repository.ar-raniry.ac.id/1446/1/BENTUK%20pdf.pdf>(diakses pada 15Agustus 2018)

2.3 Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁹

3.1. Jenis penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif yang merupakan suatu riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif dalam menganalisis. Dalam pendekatannya berupa penelitian hukum empiris (sosiologis) yang lebih cenderung kepada praktek fungsi bekerjanya suatu badan hukum atau lembaga pemerintah yang berlaku dalam suatu masyarakat

Menurut tempat dilakukannya peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Dalam proses pengumpulan data beserta informasi awal peneliti meninjau kepada peneliti terdahulu melalui beberapa studi kepustakaan dan observasi awal dengan menggunakan metode pendekatan empiris sosiologis terhadap masalah tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Di Kota Parepare Jl. Jendral Sudirman, bentuk

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

Pengawasan dari Dinas Perdagangan yang merupakan bergerak dibidang pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa terkhusus pada pengawasan produk kedeluwarsa di Kota Parepare.

2.3.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, penelitian akan melakukan penelitian dalam waktu ± 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolah data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus penelitian

Dalam pembahasan diperlukan fokus dalam penelitian mengenai Peran Dinas Perdagangan Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada pengawasan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan terhadap pelaku usaha atau pedagang di Kota Parepare.

3.4 Jenis dan sumber data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁰ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer juga merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui wawancara dan observasi

⁴⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian(Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka cipta, 2006),h. 87.

langsung dilapangan. Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian.

Adapun yang menjadi subjek dalam memperoleh data ini yaitu :

1. Kepala Dinas Perdagangan
2. Seksi pengawasan peredaran barang dan jasa
3. Perilaku Bisnis Riset

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer ini adalah para pihak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

3.4.2. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh peneliti dari buku-buku/literatur, situs internet serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka.⁴¹

Wawancara adalah salah satu tehknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya. Tehknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah prorese memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama⁴²

3.5.2 Observasi

Metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴³ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pelaku/realitas yang ada pada situasi tersebut.

Teknik ini menuntun adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembaran pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang yang

⁴¹Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

⁴² Juliansyah noor, *Metode Penelitian : Skripsi , Tesis, Disertasi, dan; Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana , 2011), h. 138-139.

⁴³Moh.Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 11.

diperoleh dari hasil observasi antara lain : ruang (tempat) , pelaku , kegiatan , objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yang melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁴⁴

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini. fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama pada data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, dan di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *web site*.⁴⁵

3.6 Tehnik Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari

⁴⁴Juliansyah noor, *Metode Penelitian : Skripsi , Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* ,h.140.

⁴⁵Juliansyah noor, *Metode Penelitian : Skripsi , Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* ,h.141.

kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁶



⁴⁶Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*. Cet. II;(Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2000), h. 40.

BAB IV


PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Selayang pandang Kota Parepare

4.1.1 Peta dan kondisi Kota

Kota Parepare adalah sebuah Kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B. J. Habibie, presiden ke-3 Indonesia. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Di awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselangi oleh lubang lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara



Gambar 1. Peta Kota parepare

(Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena memiliki hobi memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki. Kata Parepare ditengarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(Pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna " Kain Penghias " yg digunakan diacara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang jumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal [62] baris no. 30 yang berbunyi " pura makkenna linro langkana PAREPARE" (KAIN PENGHIAS depan istana sudah dipasang). Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas

untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang *Controlur* atau *Gezag Hebbber* sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda) dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.

Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan *Controlur* atau *Gezag Hebbber*. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, di mana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan. Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling

tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Kota Parepare merupakan salah satu Daerah yang ada di SUL-SEL yang cukup kecil namun merupakan salah satu Daerah yang dapat dikatakan sebagai Daerah Maju hal ini di karenakan memiliki berbagai hal yang dapat menarik orang-orang yang dari berbagai penjuru Daerah biasa berkunjung di Kota Parepare. Kota Parepare memiliki beragam tempat hiburan wisata maupun tempat perbelanjaan disamping tempat perbelanjaan yang dimiliki termasuk cukup menarik minat para pengunjung untuk berbelanja.

4.1.2 Posisi Wilayah Kota Parepare

Negara	 Indonesia
Provinsi	 Sulawesi Selatan
Didirikan	17 Februari 1960
Pemerintahan	

• Wali Kota	Taufan Pawe
• Wakil Wali Kota	Faisal Andi Sapada
Luas	
• Total	3,835 sq mi (99,33 km ²)
Penduduk (2012)	
• Total	132.048 ^[1]
• Kepadatan	3.4.431/sq mi (1.329,39/km ²)
Demografi	
• Suku	Bugis, Makassar, Mandar, Tionghoa
• Bahasa	Bugis, Bahasa Indonesia
• Agama	Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu
Zona waktu	WITA (UTC+8)
Kode wilayah	+62 421
Kecamatan	4
Kelurahan	22
Situs web	www.pareparekota.go.id

Adapun lokasi Dinas Perdagangan Jl. Jenderal Sudirman No.102, Kp. Baru, Bacukiki Bar., Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan 91121

Phone: (0421) 21426.⁴⁷

4.1.3 Profil Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Parepare dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan di pimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala UPTD dan 1 (satu) orang Kasubag Tata Usaha UPTD, dengan rincian :

Organisasi Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

Kepala Dinas dimaksud membawahi :

a. Sekretariat, membawahi 2 sub bagian :

- 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan

b. Bidang Perdagangan, membawahi 3 seksi :

- 1) Seksi Pendaftaran Usaha Perdagangan
- 2) Seksi Sarana Perdagangan dan Barang Kebutuhan Pokok
- 3) Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan

c. Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen, membawahi 3 seksi :

- 1) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Kemetrolgian

⁴⁷ Wikipedia,. *Kota Parepare. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.* <http://id.Wikipedia.org/Wiki/Kota-Parepare> (diakses pada 27 Oktober 2018).

- 2) Seksi Pemberdayaan Konsumen
 - 3) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- d. Bidang Perindustrian, membawahi 3 seksi :
- 1) Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil
 - 3) Seksi Industri kimia, Agro dan Hasil Hutan

Dalam penelitian ini peneliti lebih mengarah kepada Seksi Pengawasan barang beredar dan jasa berhubung dengan judul yang diangkat oleh peneliti mengenai peredaran produk atau barang kedaluwarsa.

4.1.4 Visi dan Misi

Visi

Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan Visi Dinas Perdagangan Kota Parepare sebagai berikut :

“Terwujudnya usaha perdagangan dan industri yang peduli sebagai lokomotif perekonomian kedua se-sulawesi selatan”

Misi

Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perdagangan Kota Parepare menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
3. Mengembangkan sistem perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada konsumen.
4. Optimalisasi perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

5. Mengembangkan industri yang maju dan mandiri.⁴⁸

4.1.5 Landasan hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan produk Daerah/ Kota secara langsung merupakan pelaksanaan otonomi daerah sehingga peraturan tentang pengawasan produk dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksana otonomi daerah yaitu sebagai berikut

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
7. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

⁴⁸ Bersumber dari Bapak Muhammad Sahrudin Saad (SUB Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan). 05 Oktober 2018

8. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.⁴⁹

Dasar hukum diatas merupakan produk hukum dalam pengawasan produk secara umum sedangkan pereturan menurut menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor:20/M-DAG/PERS/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan /Atau Jasa adalah sebagai berikut:

1. *Bedrijfsreglementrings Ordinnantie* 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 27, tambahan lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Peraturan pemerintah penggati undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1981 tentang Metrologi Legal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 11, Tmabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

⁴⁹ Biro Hukum, *Dasar Hukum Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. Jdihukum.jatengprov.go.id.>berita. (diakses pada 27 Oktober 2018)*

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor42, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebal dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 Tentang Penegasan dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pnataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Tokoh Moderen;
23. Keputusan Menteri Prindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi , Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasiaonal Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
27. PERATURAN Menteri Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan


Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;⁵⁰

Beberapa peraturan-peraturan diatas menunjukkan tentang Ketentuan-ketentuan dan tata cara proses pengawasan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat.



⁵⁰ Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor:20/M-DAG/PER/5/2009. tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa* (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia)h. 1-5

4.1.6 Struktur Dinas Perdagangan Kota Parepare



4.1 Program Dinas Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa

Adapun program kerja Dinas Perdagangan Kota Parepare Priode 2013-2018 secara umum yang mencakup seluruh kegiatan perekonomian sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
6. Program pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif usah kecil menengah
7. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil mikro menengah
8. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
9. Program peningkatan efisiensi pedagang dalam negeri
10. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
11. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
12. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Beberapa program kerja diatas merupakan program kerja dari Dinas Perdagangan Kota Parepare secara umum . adapun program kerja yang mengarah kepada pengawasan peredaran produk kedaluwarsa yaitu ditangani langsung oleh kepala bagian Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen sebagai berikut.

				METROLOGI LEGAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen	meningkatnya penyelesaian sengketa konsumen meningkatnya pengawasan alat UTTP	jumlah kasus sengketa konsumen yang ditangani	3.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	persentase penyelesaian sengketa konsumen
		persentase alat UTTP yang ditera dan tera ulang	3.06.01.15.02	fasilitasi penyelesaian permasalahan - permasalahan konsumen	jumlah anggota BPSK
			3.06.01.15.03	peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	jumlah laporan pengawasan peredaran barang dan jasa
			3.06.01.15.04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	jumlah laporan alat UTTP yang ditera
			3.06.01.15.09	pendataan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	jumlah dokumen pendataan alat UTTP
			3.06.01.15.10	pengawasan kemetrologian	jumlah laporan pengawasan kemetrologian
			3.06.01.15.11	pengadaan pos ukur ulang	jumlah pos ukur ulang
			3.06.01.15.12	pengawasan bahan berbahaya dalam pangan	jumlah laporan pengawasan bahan berbahaya dalam pangan

			3.06.01.15.13	penyusunan dokumen panduan mutu dan prosedur mutu (ISO 17025)	jumlah dokumen panduan mutu dan prosedur mutu
			3.06.01.15.14	sosialisasi pelayanan tera dan tera ulang UPTD	jumlah peserta sosialisasi
			3.06.01.15.15	pelaksanaan interkomparasi laboratorium	jumlah sertifikat akreditasi
			3.06.01.15.16	pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang	jumlah alat UTTP yang ditera dan tera ulang
			3.06.01.15.17	monitoring dan evaluasi pelaksanaan tera dan tera ulang	jumlah laporan evaluasi tera dan tera ulang
			3.06.01.15.18	peningkatan sarana prasarana UPTD metrologi legal	jumlah sarana dan prasarana metrologi legal
			3.06.01.15.19	fasiltasi pembentukan daerah tertib ukur	jumlah daerah tertib ukur
			3.06.01.15.	pengadaan peralatan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian	jumlah peralatan standar kemetrologian
			3.06.01.15.	pembangunan gedung kantor dan laboratorium sarana pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian	jumlah gedung dan laboratorium kemetrologian

			3.06.01. 15.20	pengadaan peralatan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolgian (utang 2016)	utang belanja modal peralatan
			3.06.01. 15.21	pembangunan gedung kantor dan laboratorium sarana pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolgian (utang 2016)	utang belanja modal gedung
			3.06.01. 15.22	pengembangan informasi penyuluhan kemetrolgian	jumlah peserta penyuluhan kemetrolgian
			3.06.01. 15.23	pengembangan fungsional sumber daya manusia kemetrolgian	jumlah SDM kemetrolgian
			3.06.01. 15.24	peningkatan konsumen cerdas	jumlah peserta sosialisasi
			3.06.01. 15.26	penunjang administrasi sarana dan prasarana UPTD metrologi legal	jumlah jasa pengadaan sarana dan prasarana

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Parepare, 2013

Mengenai program-program dinas perdagangan di atas berdasarkan hasil pernyataan dari bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen bahwa beberapa program kerja di atas dinyatakan berjalan hingga 99% terkhusus di program pengawasan dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen atau bagian seksi pengawasan barang beredar dan jasa. Dalam program ini dinas perdagangan melakukan kegiatan berupa pembinaan dan

sosialisasi diberbagai tempat yang telah dijadwalkan kegiatan ini terlaksana pada priode 2013-2018. Pada program kerja yang dijalankan oleh dinas perdagangan terkhusus pada di bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen memiliki beberapa program kerja salah satunya program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Dalam program ini mengarah kepada proses pengawasan terhadap produk kedaluwarsa mengenai kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan selaku pengawas dan memberikan bentuk pelindung bagi konsumen dalam memilih berbagai jenis barang yang akan dikonsumsinya hal ini merupakan peran yang sangat penting yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan sabagai pelindung terhadap konsumen dimana bagian dari seksi pengawasan peredaran barang dan jasa yang sebagai pelaksana tugas dalam program ini. Adapun dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar salah satu program kegiatan ajang sosialisasi atau bentuk pembinaan yang dilakukan dari Dinas Perdagangan dengan tujuan menghimbau kepada masyarakat agar dapat menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang akan dikosumsi dalam ajang sosialisasi ini dinas perdagangan mengajak masyarakat terkhusus bagi pelaku usaha /pedagang dan konsumen /pembeli agar dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai pembeli.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat mampu memberi dampak yang fositif baik dari pribadi pembeli atau pun para pedagang dan bisa mengetahui produk mana yang pantas untuk diperjual belikan dan produk mana yang baik untuk dikonsumsi. sebagaimana yang di utarakan oleh Ibu Hj Hasnawati, SE selaku Kepala Bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen

“ Iya, cara kita menyampaikan informasi mengenai peredaran produk itu dalam bentuk sosialisasi, jadi salah satu program kerja dari Dinas Perdagangan yaitu sosialisasi bentuk pembinaan mengenai peredaran barang atau produk yang

baik untuk dikonsumsi oleh pembeli. Dalam kegiatan sosial ini kita mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara menjadi konsumen yang cerdas, nah, cara menjadi konsumen yang cerdas itu kita harus teliti dalam membeli sesuatu, mulai dari melihat label halal, tanda kedeluwarsa ataupun memperhatikan kemasan pada barang. Itu yang biasa kita sampaikan kepada masyarakat supaya mereka berhati-hati dalam membeli produk”⁵¹

Berdasarkan dari hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu program kerja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dengan melalui program ini dapat memberi manfaat serta wawasan bagi para pedagang atau pembeli dan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang diberikan Dinas Perdagangan kepada masyarakat .

4.2 Tanggung Jawab Dinas Perdagangan terhadap pengawasan produk

Dinas Perdagangan Kota Parepare merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah kekuasaan Wali Kota Parepare Provinsi Sul-Sel. Sebagai lembaga pemerintah Dinas Perdagangan berkomitmen dan senang tiasa memprioritaskan mengenai peningkatan berbagai aparaturnya dalam usaha perdagangan dan industri yang mampu berdaya saing serta memberikan kualitas yang baik dan perlindungan terhadap masyarakat. Adapun bagian dari misi Dinas Perdagangan Kota Parepare yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparaturnya
3. Mengembangkan sistem perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada konsumen
4. Optimalisasi perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar

⁵¹ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Hj.Hasnawati (Kepala Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen) 2 Oktober 2018

5. Mengembangkan industri yang maju dan mandiri.

Berdasarkan pada program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare Priode 2013-2018 dalam pengelolaan sebagai penanggung jawab memiliki tugas pokok Dinas Perdagangan membantu di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar. Kemudian berdasarkan fungsi dari seksi bagian di bidang pengawasan produk yaitu bertanggung jawab dalam Mengoptimalisasikan Perlindungan Konsumen, melaksanakan bentuk pembinaan dan pelayanan perlindungan konsumen dengan penjabaran tugas berikut :

1. Menyusun bahwa kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pelayanan perlindungan konsumen
2. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan perlindungan konsumen
3. Melaksanakan pembinaan sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen
4. Melaksanakan pendaftaran dan pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen (LPKSM)
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran
6. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap perizinan barang perdagangan
7. Menerima pengaduan konsumen
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dari segi tugas dan fungsi dari seksi bagian diatas dapat dikatakan bahwa Dinas perdaganagan melakukan bentuk pertanggung jawaban berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada. Sama halnya dengan melakukan pengawasan yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari

Dinas Perdagangan berdasarkan peraturan menteri Republik Indonesia. Dan hal yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkhusus dibidang Metrologi Legal Dan perlindungan konsumen merupakan bentuk tanggung jawab yang di berikan kepada masyarakat karena sebahagian besar dari program kerja dari bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen itu berjalan sepenuhnya namun hal ini tentu ada faktor yang memengaruhi tetapi terkhusus dibidang pengawasan peredaran barang dan jasa yang beredar berdasarkan indikator kinerja dalam program pengawasan produk yang beredar bidang Metrologi berusaha memberikan peningkatan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terhadap barang kedaluwarsa terkhusus diwilayah Kota Parepare juga merupakan bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan sebagai tim pengawas terhadap barang yang beredar di pasaran dan hal ini mencakup sebagai salah satu dari program kerja Dinas Perdagangan . dalam sistem pengawasan ini ternyata juga memakan kurun Waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian Pengawasan barang beredar yang ada Dikota Parepare, seperti hasil wawancara Ibu Rini selaku seksi pengawasan barang beredar dan jasa.

“ Kita itu sebenarnya melakukan pengawasan tiap bulan, hanya saja waktu dan tempatnya itu berbeda seperti kemarin dipasar Lakessi kami melakukan pengawasan disana berkisar waktu 4 hari , biasa dalam waktu 4 hari itu kami sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap barang kedaluwarsa secara keseluruhan di Pasar Lakessi, tetapi sebelum kami melakukan pengawasan juga kami membagi dalam beberapa tim beserta dengan jadwal dan lokasi tempat pengawasan sehingga kita mudah menyelesaikan salah satu program kerja pada pengawasan barang beredar yang ada di seluruh Kota Parepare. Karena parepare ini luas apabila yang turun mengawas dari seksi pengawasan barang beredar saja pasti kami kewalahan maka dari itu kita menyesuaikan

dengan jadwal dari seksi-seksi yang lain sehingga seksi-seksi yang lain juga bisa ikut membantu untuk turun mengawas barang kedeluwarsa”⁵²

Jadi menurut penjelasan dari narasumber diatas menjelaskan mengenai proses pengawasan yang dilakukan itu harus tersistematis dalam kurun waktu empat hari pengawas harus menyelesaikan program terhadap produk yang beredar di pasar Lakessi kemudian dalam proses pemeriksaan mereka terlebih dahulu membuat jadwal yang menyesuaikan dengan seksi-seksi yang lain kemudian membagi dalam beberapa tim yang akan turun melakukan pengawasan barang.

Dalam proses pengawasan ini Kepala Dinas Perdagangan atau Plt. Bapak Muhammad Husni Syam, SH mengeluarkan surat Tugas untuk melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa. Dalam melakukan pemeriksaan biasanya untuk mempermudah proses pengawasan bidang metrologi dan perlindungan membagi atas beberapa tim dan dalam satu tim biasanya terdiri atas 6 orang. Pada saat turun melakukan pengawasan para pengawas yang diberi tugas untuk mengawas di area tertentu memiliki kesiapan karena tim pengawasan langsung terjun ke lapangan tanpa memberikan informasi terhadap para pedagang atau pelaku usaha. Seperti hasil wawancara langsung dari seksi pengawasan barang beredar dan jasa.

“ Iya, kita tidak memberikan informasi sebelumnya kepada pedagang jika kami ingin turun mengawas dikarenakan jangan sampai ketika mereka tahu bahwa hari ini kami turun otomatis mereka mengantisipasi bisa jadi dengan menyimpan barang-barang yang mereka jual kemudian nanti akan mereka jual kembali, bisa jadi, sedangkan kita juga perlu untuk melaporkan barang-barang apa saja yang kami temukan pada saat mengawas”⁵³

Kemudian hasil wawancara dari salah satu pedagang kosmetik di pasar Lakessi mengenai informasi kedatangan tim pengawas.

⁵² Hasil wawancara bersama dengan Ibu Riny (Seksi pengawasan barang beredar),24 September 2018

⁵³ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Riny (Seksi pengawasan barang beredar),24 September 2018

“ Tidak, kita tidak tahu kalau pengawas itu mau datang, tidak ada informasi kalau pengawas datang. jadi mereka itu langsung saja datang biasa mereka bilang “permisi dari pengawas bu, iye.” saya izinkan mih, karena tiba-tiba datang kalau mau mengawas”.⁵⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai tim pengawas yang bertugas memeriksa barang kedaluwarsa yang beredar itu tidak ada penyampaian sebelumnya terhadap para pedagang sehingga para pedagang tidak perlu mempersiapkan diri apabila para tim pengawas tiba. Dalam proses pengawasan ini para pengawas melakukan pemeriksaan terhadap barang secara rinci dan teliti sehingga tidak satu pun diantara barang yang terlewatkan. Tim pengawas juga pada saat pengawasan memberi sapaan terhadap pedagang sebelum melakukan pemeriksaan dalam proses pemeriksaan tidak sedikit jenis produk yang ditemukan lewat dari masa pengonsumsi. Berbagai barang yang ditemukan tersebut ditulis dan dimasukkan sebagai data pemeriksaan dan barang-barang yang beredar atau di anggap kedaluwarsa. Kemudian para pedagang juga diarahkan untuk tidak dipajang kembali ataupun untuk diperjual belikan kepada pembeli atau konsumen hal tersebut dijadikan sebagai peringatan terhadap para pedagang.

Dinas perdagangan juga disini hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan saja bukan sebagai penyitaan barang dagangan yang kedaluwarsa tim pengawas hanya memeriksa barang/produk kedaluwarsa yang masih beredar dipasar kemudian memberikan peringatan kepada para pedagang untuk tidak menjual kembali barang-barang tersebut dan mengerahkan untuk memisahkan dari barang dagangan yang masih layak diperjual belikan hal ini disampaikan disetiap kios yang

⁵⁴ Hasil wawancara bersama dengan Echa (pekerja dari pedagang kosmetik), 19 September 2018

dikunjungi meskipun barang tersebut dengan maksud hanya digunakan sebagai pajangan saja. Hal ini dipertegas kembali oleh kepala seksi pengawasan peredaran barang,

“ Pada saat kita sudah menemukan beberapa barang yang sudah termasuk Kedaluwarsa kami menyampaikan agar barang ini dipisahkan atau didoskan dan jangan memajangkan kembali karena jangan sampai pembeli yang kurang teliti tidak melihat label tanggal kedaluwarsa bisa jadi mereka langsung mengambil barang itu tanpa mengetahui apabila barang itu sudah lewat dari tanggal pengonsumsiannya, dan kalau masalah penyitaan itu bukan tugas kami. karena kami hanya berperan sebagai pengawas serta mengingatkan saja. kalau mengenai penyitaan barang kedaluwarsa itu pihak dari provinsi yang berhak menarik langsung”⁵⁵.

Dengan jawaban yang sama dari kepala bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen.

“ Bila berkaitan dengan masalah penyitaan barang itu bukan tugas kami lagi kita hanya datang sebagai pemeriksa kalau masalah penyitaan barang mereka sendiri biasa punya alasan juga mereka mau *return* kepada agen kembali sehingga kita mengarahkan supaya memisahkan barang-barang yang tadi sudah kita temukan agar dipisahkan”⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya tugas dari Seksi dan kepala bidang dalam pengawasan peredaran barang hanya sekedar berperan sebagai pengawas saja mereka tidak memiliki kewenangan dalam menarik barang yang mereka temukan sebagai produk kedaluwarsa.

Yang menjadi unsur munculnya permasalahan dalam Judul ini sebenarnya sudah diketahui mengenai Peran dari Dinas Perdagangan Kota Parepare terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa yang dimana barang kedaluwarsa masih beredar di Pasar-pasar ataupun toko-toko para pedagang. Hal ini disebabkan oleh dua faktor

⁵⁵ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Riny (Seksi pengawasan barang beredar), 24 September 2018

⁵⁶ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Hj. Hasnawati (Kepala Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen) 2 Oktober 2018

yang pertama kurun waktu yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan itu berlangsung cukup lama hingga pengawas kembali lagi ditempat yang sama untuk melakukan pengawasan menemukan kembali barang yang lewat dari masa pengonsumsi atau telah Kedaluwarsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Rini selaku seksi pengawasan peredaran barang dan jasa

“Pada saat kami melakukan pengawasan pada area tertentu seperti dipasar kami mendatangi salah satu kios pada bulan 9 (September) 2018 pada saat itu barang yang mereka jual itu belum sampai pada masa kedaluwarsa karena bulan kedaluwarsa pada barang tersebut itu pada bulan 12 (desember) 2018 baru mengalami ke daluwarsa otomatis kami selaku pengawas belum bisa mencatat barang tersebut dikarenakan hal itu. Kemudian pada saat kami melakukan pengawasan kembali di bulan yang berbeda seperti pada bulan 3 (Maret) 2019 barulah barang tersebut mengalami kedaluwarsa pada saat itu kami sudah bisa mencatat bahwa barang yang mereka jual itu sudah tidak layak lagi untuk di perjualbelikan”⁵⁷

Hal tersebut dikarenakan faktor waktu yang dilakukan kurun waktu yang berlangsung dimana pengawas berkunjung ke pasar atau tokoh 2 kali atau lebih dalam setahun tiap per 6 bulan misalkan. Dalam kurun waktu 6 bulan tim pengawas baru kembali kepada pemeriksaan terhadap pedagang. faktor ini yang menyebabkan adanya barang kedaluwarsa yang ditemukan beredar kembali. Kemudian faktor kedua adalah banyaknya permintaan barang terhadap agen atau distributor . hal ini menyebabkan munculnya barang kedaluwarsa yang beredar karena ketidak sanggupannya pedagang menjual barang dagangannya sehingga barang yang tersisa tertinggal lama dan tidak laku tersebut menjadi barang yang kedaluwarsa.

Pada saat tim pengawas menemukan barang yang sudah lewat dari tanggal pengonsumsi barulah para pedagang diarahkan untuk memisahkan barang tersebut

⁵⁷ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Riny (Seksi pengawasan barang beredar),24 September 2018

dengan memasukkan kedalam kotak dos sehingga mereka bisa menukar kembali (*return*) kepada agen /distributor tempat pengambilan barang.

Seperti ulasan dari ibu kepala bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen

“ Ia, jadi salah satu penyebab munculnya produk/barang kedaluwarsa itu karena para pedagang yang terlalu banyak melakukan permintaan barang terhadap agen/distributor namun tak mampu menjual dalam jangka waktu sebelum barang itu kedaluwarsa”⁵⁸

jawaban atas pertanyaan dari salah seorang pedagang

“ Kalau masalah barang yang kami jual itu kita ambil dari kampas, terus kalau kita *me-return* barang kita masih bisa menukar kembali barang yang sudah lewat tanggalnya tapi kalau tidak di *return* berarti kita tidak bisa menukar karena kita langsung membeli dari agen, walaupun itu barang yang kita ambil tidak bisa dijual semuanya sampai kedaluwarsa yah, kita tukar kembali tapi kalau barang itu bukan barang *return* tinggal saja”⁵⁹.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor munculnya produk kedaluwarsa yang beredar dimasyarakat yaitu:

1. Kurun waktu yang cukup lama dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan.
2. Banyaknya permintaan barang terhadap Agen/distributor .

jadi faktor diatas menyebabkan munculnya produk/barang kedaluwarsa yang beredar di masyarakat sehingga permasalahan mengenai barang yang beredar dimasyarakat itu masih mucul dan masih berpeluang untuk di temukan. Hal ini membutuhkan kesadaran dari diri pribadi pedagang yang jujur agar tidak menjual barang yang telah habis masa untuk dikonsumsi.

⁵⁸ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Hj.Hasnawati (Kepala Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen) 2 Oktober 2018

⁵⁹ Hasil wawancara bersama saudari Desy (pedagang dipasar lakessi) , 19 September 2018

1.2. Analisis Etika Bisnis Islam mengenai peran Dinas Perdagangan terhadap pengawasan produk kedaluwarsa

Dalam etika bisnis Islam memiliki beberapa Prinsip-prinsip yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, adapun yang termasuk dalam prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam diantaranya prinsip Kesatuan, Keseimbangan, Kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih dalam mengenai peran Dinas Perdagangan terhadap pengawasan produk kedaluwarsa berdasarkan prinsip-prinsip etika Bisnis Islam.

1. Kesatuan (*unity*)

Alam semesta termasuk manusia, adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atau makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas segala perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁶⁰ Adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan homogeni, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁶¹ Berkaitan dengan pengawas yang melakukan pemeriksaan barang yang beredar dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh tidak hanya pada area pasar saja tetapi mulai dari pedagang eceran hingga terhadap toko-toko swalayan lainnya.

⁶⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Islam*, h. 89

⁶¹ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 17

Pada proses penerapan prinsip etika bisnis Islam ini pengawas memberikan penjelasan mengenai konsep ini.

“Dalam hal melakukan pengawasan kami tidak hanya melakukan pemeriksaan produk yang beredar di area pasar saja tetapi di seluruh kota Parepare kita datangi baik itu di toko-toko maupun dikios pedagang eceran dalam skala yang kecil”⁶².

Berdasarkan Hal ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sebagai pengawas dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan ditujukan untuk semua pelaku usaha terkhusus pada pedagang campuran dan kosmetik yang menjadi peluang munculnya produk kedaluwarsa yang beredar . tanggapan masyarakat mengenai nilai dari etika bisnis islam berdasarkan prinsip kesatuan yaitu masyarakat merespon baik akan adanya tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan yang dimana mereka beranggapan bahwa hal ini sangat membantu masyakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen dalam memilih produk yang sudah tidak baik lagi untuk di pasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha juga tidak repot lagi untuk mengecek satu per satu barang yang mereka jual hal ini yang memudahkan pelaku usaha dan juga berdampak positif bagi pelanggan karena tidak repot lagi memilih atau memeriksa produk pada saat membeli karena telah memiliki kepercayaan terhadap pengawas.

2. Keseimbangan

keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini ialah keadilan dan kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar didalam perniagaan ialah membentuk mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

⁶² Hasil wawancara bersama dengan Ibu Riny (Seksi pengawasan barang beredar),24 September 2018

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman⁶³.

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶⁴

Dan berhubungan dengan peran dinas perdagangan mengenai keseimbangan atau adil hal ini dapat dikaitkan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan secara adil dan tidak membeda-bedakan antara pedagang yang jualan lebih besar atau kecil. Dinas perdagangan melakukan pemeriksaan seteliti mungkin dari kios-ke kios lain. Yang menjadi nilai keadilan yang diberikan oleh dinas perdagangan disini yaitu memberikan rasa perhatian yang sama terhadap para pedagang atau para pelaku usaha dalam proses pengawasan dan dinas perdagangan senang tiasa memberikan hak kepada masyarakat hak dalam mendapatkan perlindungan dari makanan atau produk yang membahayakan bagi kesehatan sehingga masyarakat akan merasa nyaman dengan adanya lembaga pemerintah yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap produk kedaluwarsa.

⁶³ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Islam* ,h. 91

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

3. Kehendak bebas

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud disini ialah kebebasan dalam hal fositif yang sesuai dengan nilai Etika Bisnis Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya. Aktifitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektort pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya⁶⁵ berkaitan dengan peran Dinas Perdagangan Kota Parepare dalam prinsip ini Dinas Perdagangan memiliki kehendak dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang yang ada berdasarkan surat tugas yang menjadi bukti atau unsur yang memberi kemudahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap produk yang beredar.

“ Sebelum kami melakukan pengawasan atau turun lapangan terlebih dahulu ada surat tugas yang dibuat langsung Kepala Dinas Perdagangan sehingga bilamana salah seorang pedagang tiba-tiba meminta surat bukti bahwa kami adalah tim yang di amanahkan dalam melakukan pengawasan kami tinggal hanya memperlihatkan saja surat tugas tersebut. Dengan adanya surat tugas tersebut juga memudahkan kami dalam melakukan pengawasan”⁶⁶

Jawaban yang sama dari hasil wawancara bersama salah satu anggota tim pengawas

“Kita tidak serta merta sekedar turun mengawas begitu saja di lapangan tetepi disini kita menunggu surat tugas yang di berikan dari atasan setelah adanya surat itu kami sudah memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan barang yang beredar di area yang sudah ditentukan”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa dinas perdagangan yang bertindak sebagai pengawas akan peredaran barang merasa lebih nyaman dan berhak

⁶⁵ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Islam* ,h. 96

⁶⁶ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Riny (Seksi pengawasan barang beredar),24 September 2018

⁶⁷ Hasil wawancara bersama dengan bapak Muhammad Sahrudin Saad (anggota tim pengawas) ,24 september 2018

bertugas dalam melakukan pengawasan dengan adanya perintah atau surat tugas yang dibuat oleh Kepala Dinas Perdagangan .

4. Tanggung jawab

Dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berbisnis dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat seperti barang atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki ajaran Islam kebebasan yang bertanggung jawab⁶⁸.

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Muddaththir/74:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Terjemahan:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya⁶⁹.

Dalam kaitanya peran dinas perdagangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas hal ini berjalan sesuai dengan perannya dan berdampak positif bagi masyarakat serta para pedagang sebagai pelaku usaha.

Seperti ulasan dari narasumber saudari Nuraeni

“ Ia, kalau saya lihat mereka sudah bertanggung jawab karena mereka sudah mengecek barang-barang yang kedeluwarsa, kalau dari tanggung jawabnya saya kira sudah bertanggung jawab”⁷⁰.

⁶⁸ Sofyan S. Harhap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Selemba Empat, 2011),h.78.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.576.

⁷⁰ Hasil wawancara bersama dengan Nuraeni (pekerja dari pedagang kosmetik), 19 September 2018

Dari hasil wawancara diatas bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam mengenai tanggung jawab Dinas Perdagangan selaku sebagai pengawas terhadap barang Kedaluwarsa yang beredar itu sudah melakukan tugasnya sebagai pengawas sebagaimana yang telah di utarakan dari hasil wawancara diatas.

Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab sebagai yang member pengawasan

“ Tanggung jawab dari Dinas Perdagangan terhadap pengawasan produk kita sudah melaksanakan pengawasan baik itu dipasar, ditoko swalayan, di kedai atau warung-warung atau pun CU kita datangi dan melakukan pengawasan disana, dari situ juga biasanya kan ada pembeli yang sementara melihat barang yang ingin mereka beli pada saat itu kami juga biasa memberi tahukan langsung kepada pembeli , kalau ibu mau beli barang, ibu harus periksa baik-baik barang yang ingin ibu beli jangan sampai barang yang ibu beli itu sudah kedaluwarsa. biasa hal seperti itu kita juga lakukan sehigga selain kita menjalankan proses pengawasan barang kita juga secara tidak sadar melakukan pembinaan kepada pembeli”⁷¹

Jadi berdasarkan dari hasil wawancara diatas tentang apa yang dikatakan mengenai bentuk pengawasan disertai dengan sosialisasi kepada pembeli selaku konsumen yang secara tidak sadar merupakan bentuk tanggung jawab dari Dinas Perdagangan terhadap pengawasan produk kedaluwarsa sekaligus memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dinas perdagangan menjalankan perannya sebagai pengawas merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat akan barang yang bahaya untuk kesehatan merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh dinas perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap produk kedaluwarsa yang beredar di kota Parepare.

⁷¹ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Hj.Hasnawati (Kepala Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen) 2 Oktober 2018

5. Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kebijakan adalah sikap ihsan, yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga bisnis. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun⁷². Dalam praktik kebenaran dalam perilaku kedinasan sebagai pengawas yang bertugas sebagai pengawas atau pemeriksa telah terealisasikan dengan baik terhadap para pedagang atau pelaku usaha yang ada dikota Parepare.

“Apabila kami selaku pengawas melakukan pengawasan berdasarkan aturan dalam melakukan pengawasan, kami tidak melampaui tugas kami sebagai pengawas dengan melakukan penyitaan barang-barang, kita bertindak sesuai wewenang sebagai pengawas, jika masalah kejujuran para pedagang. Mereka jujur menurut mereka kita tidak tahu dibelakangnya bagaimana karena sebagian dari mereka juga biasa mengatakan “kalau saya juga takut berdosa bu, katanya. Kita tidak tahu yang sebenarnya kalau masalah dosa kita kembalikan kepada Allah, hanya Dia yang tahu. Kejujuran menurut saya sangat perlu dalam bisnis karena bisa jadi dengan kejujuran para pedagang bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan”⁷³

Narasumber kedua selaku pedagang berpendapat mengenai tingkat kejujuran pedagang.

⁷²Sugeng, *Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam*, <http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-etika—bisnis-islam.html?m=1>.(diakses pada 05 Oktober 2018)

⁷³ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Riny (Seksi pengawasan barang beredar),24 September 2018

“Kalau menurut saya, selaku pedagang mengenai sikap kejujuran itu harus, karena dari kejujuran kita membuat pembeli percaya dan kalau kita jujur juga insyallah akan diberikan kemudahan serta bisa jadi terbukanya pintu rejeki”⁷⁴

Narasumber ketiga dari pihak pembeli/kosumen tanggapan mengenai etika kejujuran dalam berbisnis.

“ Menurut saya, tentang perilaku kejujuran dalam berbisnis itu sangat perlu karena tanpa adanya perilaku jujur dari penjual/pedagang akan berdampak negatif terhadap pembeli, bisa jadi pembeli tidak percaya lagi dengan bisnis yang kita jalankan ataupun pembeli merasa rugi karena merasa dicurangi otomatis pembeli tidak ridho lagi terhadap penjual dan salah satunya ketika pedagang masih menawarkan barang yang sudah kedaluwarsa kepada pembeli itu juga sudah melanggar hukum”⁷⁵.

Dapat disimpulkan dari ketiga narasumber diatas mengenai prinsip kebenaran atau kejujuran itu sangat perlu diterapkan dalam transaksi bisnis karena hal tersebut berdampak terhadap kepercayaan dari konsumen selaku pembeli yang membeli barang tersebut, dengan adanya prinsip kebenaran yang diterapkan dalam jual beli mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli.

Mengenai nilai kejujuran tidaklah jauh dari nilai keadilan yang dimana saling berkaitan dihubungkan dengan prinsip etika bisnis islam dalam dinas perdagangan yang dimana dinas perdagangan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha dengan ketelitian dan hati-hati barang yang mereka periksa tanpa melihat sedikit atau banyaknya barang tersebut sehingga segala bentuk barang yang ditemukan oleh pengawas dapat dikatakan sebagai produk yang benar kecatatannya dan tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali kepada masyarakat dari hasil pernyataan dari dinas perdagangan atau pengawas pula memberikan rasa keadilan terhadap pelaku usaha

⁷⁴ Hasil Wawancara bersama dengan saudari Musdalifah (selaku pedagang dipasar Lakessi), 19 September 2018

⁷⁵ Hasil Wawancara bersama dengan saudari Andi khadijah (selaku pembeli/konsumen), 19 September 2018

dikarenakan hal ini benar-benar sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas.

Selain itu pedagang selaku pelaku usaha juga memiliki nilai kejujuran dalam aktifitas bisnis disebabkan pelaku usaha yang melakukan bisnis syariah pastinya juga mendapat respon positif terhadap pembeli yang menjadi pelanggan dengan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan yang akan memudahkan rejeki bagi pedagang. pedagang itu sendiri pun memberikan rasa keadilan terhadap pembeli dikarenakan pembeli tidak merasa dirugikan telah berbelanja ditempat tersebut.

Dari beberapa prinsip etika bisnis Islam di atas tentunya hal ini yang telah menjadi nilai positif dari masyarakat baik yang sebagai pelaku usaha maupun yang sebagai pembeli mengenai Peran dari lembaga pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan terhadap pengawasan produk kedaluwarsa dikota Parepare berdasarkan Etika Bisnis Islam. dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian dari peneliti mengenai peran dari dinas perdagangan selaku pengawas dapat dinyatakan sesuai dengan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil Penelitian mengenai Peran dari Lembaga Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dengan Judul Peran Dinas Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa Dikota Parepare berdasarkan Etika Bisnis Islam yaitu


Salah satu program kerja dinas perdagangan yaitu melakukan sosialisasi berupa pembinaan terhadap masyarakat baik itu sebagai pelaku usaha maupun sebagai pembeli dalam program ini dinas perdagangan melakukan kegiatan sosialisasi pada saat melakukan pengawasan adapun lokasi target dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu disesuaikan dengan daerah yang sudah dianggap perlu mendapatkan bimbingan. Berdasarkan Tanggung jawab yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare dapat dilihat berdasarkan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan Dinas Perdagangan melakukan bentuk pembinaan terhadap pelaku bisnis maupun masyarakat. Adapun mengenai Analisis Etika Bisnis islam dinas perdagangan melaksanakan perannya sebagai pengawas terhadap barang-barang yang kedaluwarsa di Kota Parepare.

5.2 Saran

1. Dinas Perdagangan dapat memberikan tingkat pengawasan yang lebih efisien terhadap pedagang sehingga konsumen dapat terlindungi dan tidak membahayakan konsumen senang tiasa memberikan himbauan terhadap masyarakat agar mampu menjadi konsumen yang cerdas . Perlu adanya informasi-informasi baik berupa penyampaian lisan, sosial media dan *browsure* mengenai ancama terhadap pelaku usaha melakukan pelanggaran sehingga

pelaku usaha dapat mempelajari atau lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka jual.

2. Pelaku usaha atau pedagang utamakan prinsip kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli serta bila barang dagangan sudah dianggap atau diketahui Kedaluwarsa maka segera untuk *me-return* kepada agen/distributor . Barang yang di perdagangkan hendaklah mampu menjamin mutu barang tersebut sehingga pembeli sebagai konsumen tidak memiliki keraguan dalam mengonsumsi barang tersebut.
3. Pembeli agar menjadi konsumen yang cerdas, perlu berhati-hati dan tidak asal membeli barang tetapi memeriksa tanggal Kedaluwarsa pada label produk sebelum membeli. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan. Sesuai dengan prinsip Etka Bisnis Islam.



Daftar Pustaka

Referensi Buku :

Al- Quran Al- karim

Azwar, Saifudin.2000. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ajirianto Agus, 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers.

Badroen, Faisal .dkk, 2007.*Etika Bisnis Islam* , Jakarta: Kencana

Cohen,J Bruce, 1992. *sosiologi suatu pengantar* .Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera.

Depertemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Friedman, M Marilyn.2010. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktek*.Jakarta: EGC.

Hidayat, Enang .2015..*Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Harhap,Sofyan S. 2011.*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* ,Jakarta : Selemba Empat

Kadir A, 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta : Hamzah.

Komarudin,1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian : Skripsi , Tesis, Disertasi, dan; Karya Ilmiah* . Jakarta: Kencana.

Nasution, Edwin Mustafa.2007. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam* , ed.1. Cet ke-2 ; Jakarta : Kencana.

Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I ,Nomor:20/M-DAG/PER/5/2009. tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa* : Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Rivai Viethzal dan Andi Buchhari, 2013. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi,Tetapi Solusi* , Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Rivai Veithzal, Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda, 2012. *Islamic Business Ans Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ruslan Rosady, 2011. *Etika Kehumasan, konsepsi dan Aplikasi* .ed. Revisi, cet- 6. Jakarta : Rajawali Pers.

Rahman , Afsalur, 1995.*Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Dana Bakti.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka cipta.

Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana

Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar* .Jakarta : Rajawali Pers.

Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*,Edisi Revisi ; Parepare: STAIN Parepare.

Yunia Fausia, Ika, 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Kencana.

Alamat Website:

Ayu Mulyani Noor, 2015. *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) oleh(BBPOM) diKota Pekan Baru*.<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=319223&val=6444&title.pdf> (diakses pada 27Maret2018)

Indra Bagus H.Akbar, 2013. “ *Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standar Mutu Pangan kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Prindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang*” . <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187803&val=6466&title.pdf>. (diakses pada 27 Maret 2018).

Iman Taufik, 2017. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedeluwarsa di Wilayah Kabupaten Sukaharjo* .<http://eprints.ums.ac.id/55543/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. (diakses pada 27 Maret 2018)

- Fajar Bahagia, 2017. *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengrajin Rencong di Gampong Baet*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/1446/1/BENTUK%20pdf.pdf> (diakses pada 15 Agustus 2018)
- Sevila Apriolen, 2012. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru*. http://repository.uin-suska.ac.id/2918/1/2013_2013174IH.pdf. (diakses pada 27 Maret 2018)
- Abul Mufahir.2013. *Teori Peran Dan Definisi Peran Menurut Para Ahli*. fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan..peran-menurut.html.(diakses pada 15 Agustus 2018)
- Damir,ichretail,2014.*Definisi Etika Bisnis* ,blog Damirichretail, <http://damirichretail.blogspot.com/2014/03/definisi-pegertian-etika-bisnis.html> (diakses pada 20 Maret 2018).
- Utsman Ali, 2014.*Pengertian Pakar Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar*. <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html#>(diakses pada 15Agustus 2018)
- Anjas Wigun,2012. *Landasan Teori Pengawasan*,http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-anjaswigun-34101-9-unikom_a-i.pdf (diakses pada 8 Agustus 2018)
- Sugeng,2016. *Prinsip prinsip Etika Bisnis Islam*,<http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-etika-bisnis-islam.html?m=1>.(diakses pada 05 Oktober 2018).
- Biro Hukum,2015. *Dasar Hukum Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota*. jdihukum.jatengprov.go.id.>berita. (diakses pada 27 Oktober 2018).
- Wikipedia,2015. *Kota Parepare*. *Wikipedia Bahasa Indonesia,Ensiklopedia Bebas*.<http://id.Wikipedia.org/Wiki/Kota-Parepare> (diakses pada 27 Oktober 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1706 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : ASRAH
Tempat/Tgl. Lahir : SABAH, 27 Mei 1996
NIM : 14.2200.110
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. POROS AKA-AKAE DSN TANETE, DESA TIMORENG
PANUA, KEC. PANCA RIJANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP
PENGAWASAN PRODUK KEDALUWARSA DI KOTA PAREPRARE (ANALISIS
ETIKA BISNIS ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

21 Agustus 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 4 September 2018

Nomor : 050/886/Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare
Di : **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1706/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : ASRAH
Tempat/Tgl. Lahir : Sabah / 27 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Poros Aka-Akae Dsn Tanete, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PENGAWASAN PRODUK KEDALUWARSA DI KOTA PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)"

Selama : Tmt. September s.d. Oktober 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsei di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara ASRAH
5. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Telp (0421) 21426 Fax (0421) 28132
P A R E P A R E Kode Pos 91122

SURAT KETERANGAN

Nomor : 510.3/ 891 /Perdagangan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. BAHAR, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **ASRAH**
Tempat / Tgl Lahir : Sabah / 27 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Poros Aka – Akae Dsn Tanete, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap
NIK :

Benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Parepare mulai September s/d Oktober 2018 untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan judul “**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PENGAWASAN PRODUK KEDALUWARSA DI KOTA PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**”.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 06 November 2018

AN-Plt KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PAREPARE

H. BAHAR, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19710717 199803 1 012

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurcaeni
Alamat : Jl. Lasinrang
Pekerjaan : Pedagang Kosmetik

Menerangkan Bahwa,


Nama : Asrah
NIM : 14.2200.110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Poros Aka-akae DSN Tanete

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedeluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Sep 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musdalifah
Alamat : Jl. Bukit Indah
Pekerjaan : pedagang kosmetik
Menerangkan Bahwa,

Nama : Asrah
NIM : 14.2200.110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Aka-akae DSN Tanete

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedeluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Sep 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESY
Alamat : AMI LENGKE
Pekerjaan : PENJUAL KOSMETIC

Menerangkan Bahwa,

Nama : Asrah
NIM : 14.2200.110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Aka-akae DSN Tanete

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedeluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Sep 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINY
Alamat : Jl. HANIDAYANI No. 23
Pekerjaan : PEGAWAI DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE

Menerangkan Bahwa,


Nama : Asrah
NIM : 14.2200.110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Aka-akae DSN Tanete

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedeluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Okt 2018

Yang bersangkutan



RINY

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAHRUDDIN SAAD, S.Kom

Alamat : JL. SAMPARAJA NO. 32

Pekerjaan : PNS DINAS PERDAGANGAN

Menerangkan Bahwa,

Nama : Asrah

NIM : 14.2200.110

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Alamat : Jl.Poros Aka-akae DSN Tanete

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedeluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Okt 2018

Yang bersangkutan

M. SAHRUDDIN, S.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H^j. HASNAWATI . SE
Alamat : Jl. JEND. SUBANDIYA . NO . 6 PAREPARE
Pekerjaan : KAPROD. METROLOGI LEGAL & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menerangkan Bahwa,

Nama : Asrah
NIM : 14.2200.110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Aka-akae DSN Tanete

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pengawasan Produk Kedeluwarsa Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9. Okt -2018

Yang bersangkutan


H^j. Hasnawati . SE

Bidang Urusan Pemerintah, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun 2013		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
TOTAL					2.064.855.000	13.231.996.000		11.640.964.700		6.394.084.400		4.387.994.400		37.719.894.500			
RUTIN					1.152.255.000	1.714.496.000		1.645.724.850		1.918.269.400		1.456.494.400		7.887.239.650			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase layanan administrasi	80	%	100	927.740.000	100	979.512.000	100	984.624.100	100	1.098.797.400	100	1.070.244.400	100	5.060.917.900		
penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar	1000	surat keluar	1000	30.000.000	1000	3.408.000	1000	2.500.000	1000	2.500.000	1000	2.500.000	5000	40.908.000	Sekretariat	Parepare
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan yang terbayar	96	rekening	114	345.000.000	147	162.581.000	132	126.150.000	120	110.000.000	132	129.250.000	645	872.981.000	Sekretariat	Parepare
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah spanduk, umbul-umbul dan bendera	24	bahan	24	3.000.000	17	3.000.000	30	5.000.000	2	500.000	0	-	73	11.500.000	Sekretariat	Parepare
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14	STNK	15	4.400.000	17	5.500.000	17	5.500.000	17	5.500.000	17	6.250.000	83	27.150.000	Sekretariat	Parepare

Penyediaan Jasa administrasi keuangan	jumlah jasa administrasi keuangan	516	jasa	546	307.360.000	494	215.750.000	363	205.550.000	422	267.700.000	470	343.300.000	2295	1.339.660.000	Sekretariat	Parepare
Penyedia Jasa Kebersihan kantor	jumlah jasa tenaga kebersihan	0	jasa	12	9.800.000	12	11.600.000	12	16.600.000	12	12.753.000	12	13.600.000	60	64.353.000	Sekretariat	Parepare
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	22	unit	25	16.500.000	25	13.800.000	24	13.800.000	39	17.850.000	33	17.850.000	146	79.800.000	Sekretariat	Parepare
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen /bahan - bahan listrik	92	bahan	92	2.000.000	205	5.000.000	149	3.500.000	176	5.500.000	111	3.000.000	733	19.000.000	Sekretariat	Parepare
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah	96	ekemplar	108	10.180.000	205	20.900.000	212	23.000.000	204	23.000.000	204	20.000.000	933	97.080.000	Sekretariat	Parepare
Penyediaan Bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik kantor	655	bahan	564	10.000.000	1023	12.500.000	980	11.000.000	926	10.000.000	890	10.000.000	4383	53.500.000	Sekretariat	Parepare
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	44	kali	40	90.000.000	84	190.000.000	83	185.000.000	101	190.000.000	51	120.000.000	359	775.000.000	Sekretariat	Pare, Mks, Jawa
operasional UPTD pasar lakessi	jumlah bahan operasional UPTD	416	bahan	34762	96.000.000	18575	262.973.000	7693	289.024.100	5338	349.000.000	8537	310.000.000	74905	1.306.997.100	Sekretariat	Parepare

	pasar																
Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/ perkantoran	Jumlah bahan operasional perkantoran	3.128	bahan	1780	3.500.000	34175	50.000.000	42302	60.000.000	51101	60.000.000	44826	55.000.000	174184	228.500.000	Sekretariat	Parepare
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan	Jumlah rapat kesekretariatan	0	rapat	0	-	24	22.500.000	24	38.000.000	24	38.000.000	24	33.000.000	96	131.500.000	Sekretariat	Parepare
Penyediaan jasa BPJS ketenagakerjaan	Jumlah peserta jaminan keselamatan kerja	0	orang	0	-	0	-	0	-	42	6.494.400	42	6.494.400	84	12.988.800	Sekretariat	Parepare
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur	80	%	100	189.015.000	100	661.984.000	100	587.100.750	100	735.472.000	100	326.250.000	100	2.499.821.750		
Pengadaan kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	14	unit	0	-	2	38.000.000	1	19.000.000	0	-	0	-	3	57.000.000	Sekretariat	Parepare
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	2	unit gedung	2	19.550.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	6	115.550.000	Sekretariat	Parepare
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas kondisi baik	14	unit	15	164.310.000	19	201.722.000	19	191.722.000	17	201.722.000	21	203.500.000	91	962.976.000	Sekretariat	Parepare

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3	bua h	4	2.500.000	4	2.750.000	4	2.750.000	10	2.750.000	38	2.750.000	60	13.500.000	Sekretariat	Pare pare
pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang terpelihara	4	bua h	0	-	14	2.000.000	16	4.000.000	16	2.000.000	20	2.000.000	66	10.000.000	Sekretariat	Pare pare
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kondisi baik	9	bua h	0	-	49	104.212.000	191	183.000.000	4	49.000.000	17	50.000.000	261	386.212.000	Sekretariat	Pare pare
pengadaan sarana dan prasarana pendukung pasar	jumlah sarana dan prasarana pendukung pasar	0	bua h	0	-	0	-	310	127.328.750	0	-	0	-	310	127.328.750	Sekretariat	Pare pare
pembangunan sarana dan prasarana pendukung pasar	jumlah sarana dan prasarana pasar	2	bua h	1	2.655.000	10	288.300.000	0	-	0	-	0	-	11	290.955.000	Sekretariat	Pare pare
pengadaan sarana dan prasarana kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	310	met er ²	0	-	0	-	0	-	0	-	310	50.000.000	310	50.000.000	Sekretariat	Pare pare

pembangunan sarana dan prasarana pendukung pasar (lanjutan 2015)	biaya pengawasan	0	paket	0	-	0	-	1	4.300.000	0	-	0	-	1	4.300.000	Sekretariat	Parepare
rehabilitasi mess perindag (kantor BPSK)	jumlah bangunan BPSK	0	unit	0	-	0	-	0	-	1	462.000.000	0	-	1	462.000.000	Sekretariat	Parepare
peningkatan pengelolaan barang dan aset	jumlah aplikasi pengelolaan aset	0	aplikasi	0	-	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000	Sekretariat	Parepare
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparat yang memiliki kompetensi	63	%	73	10.000.000	78	57.500.000	84	50.000.000	88	60.000.000	90	30.000.000	90	207.500.000		



RIWAYAT HIDUP



Asrah, Lahir pada tanggal 27 Mei 1996, di Malaysia Tawau, JL. Apas Batu Dua. Penulis merupakan anak ke- 5 dari 5 bersaudara, dan dari pasangan Bade dan Nurlina.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 6 Timoreng Panua kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap pada Tahun 2008. pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 1 Panca Rijang JL. Andi Nohong dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat di SLTP , Penulis melanjutkan ke SLTA /MA YMPI Rappang Kabupaten Sidrap dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa IAIN Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2014 .

Pada semester akhir 2018 penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul :

**PERAN DINAS PERDAGANGAN TERHADAP PENGAWASAN PRODUK
KEDALUWARSA DI KOTA PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**